

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu Negara atau daerah sangat berpengaruh pada pembangunan infrastruktur yang menjadi penopang utama dalam berbagai bidang kehidupan khususnya bidang sosial dan ekonomi yang menjurus pada tata ruang wilayah suatu negara. "Penataan ruang secara optimal dapat mengendalikan kepadatan penduduk, lalu lintas, banjir, dan konflik sosial, serta meningkatkan estetika serta kualitas dan nilai lingkungan hidup."¹ Prasarana menjadi unsur penting dalam berjalannya siklus hidup masyarakat sehari-hari. "Implementasi pembangunan infrastruktur jalan merupakan sarana yang paling mendasar yang bertujuan untuk mendukung kelancaran, distribusi barang, maupun jaringan transportasi manusia."² Namun, kualitas infrastruktur jalan tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik jalan itu sendiri, tetapi juga oleh perangkat-perangkat pendukung yang ada di jalan raya, seperti marka, rambu lalu lintas, dan fasilitas keselamatan lainnya. Perlengkapan jalan tersebut menjadi penunjang keselamatan bagi para pengguna jalan. Namun, masyarakat pada umumnya masih sering melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan maupun kerusakan terhadap fungsi jalan. Salah satu perbuatan yang sering ditemukan di jalan adalah pembuatan polisi tidur.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Polisi tidur adalah bagian permukaan jalan yang ditinggikan secara melintang untuk menghambat laju kendaraan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ), polisi tidur dapat digolongkan sebagai salah satu prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yaitu berupa alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (selanjutnya disebut Permenhub No. 48 Tahun 2023), polisi tidur terbagi atas tiga jenis, yaitu *Speed bump*, *Speed Hump*, dan *Speed Table*, yang masing-masing mempunyai bentuk dan klasifikasi bahan tersendiri. Istilah lain dari polisi tidur yang sering digunakan oleh masyarakat adalah Gejlugan, Gejligan, Gujlagan.

Polisi tidur sering kali dipasang di berbagai lokasi, seperti perumahan, area sekolah, dan jalanan umum. Namun, tidak semua polisi tidur yang dipasang sesuai dengan standar teknis yang diatur dalam UU LLAJ serta Permenhub No. 48 Tahun 2023. Banyak ditemukan polisi tidur yang dibuat tanpa mempertimbangkan dimensi, material, atau lokasi pemasangan sesuai aturan, yang justru menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas, merusak kendaraan, dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

¹ A.M. Yunus Wahid, ed., 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 34

² Cahyo Sasmito Mustafa, 2017, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Volume 6 Nomor 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tribhuwana Tunggaladewi, hlm.72.

“Bertitik tolak dari fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tampaknya banyak pihak belum sepenuhnya sadar hukum.”³ Dalam Pasal 25 Ayat (1) huruf e UULLAJ disebutkan bahwa jalan harus dilengkapi dengan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan yang memenuhi syarat teknis. Sementara itu, Permenhub No. 48 Tahun 2023 memberikan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai standar polisi tidur, seperti ketinggian, lebar, dan kemiringan maksimum. Ketidaksesuaian antara polisi tidur yang dibuat secara sembarangan dengan aturan yang berlaku menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Pembuatan polisi tidur yang biasanya dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu kejahatan berupa pelanggaran yang termuat dalam Pasal 274 ayat (1) UULLAJ yang menerangkan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dalam pasal tersebut, pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai aturan dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara maupun denda karena merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan gangguan fungsi jalan. “Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yaitu berupa kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan....”⁴

Polisi tidur sebagai suatu perlengkapan jalan menjadi tanggungjawab penyedia perlengkapan jalan yang diatur pada Pasal 26 UULLAJ yang menitikberatkan pada pemerintah dan badan usaha jalan tol sebagai penyedia perlengkapan jalan. Namun pada faktanya, pembuatan polisi tidur biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa adanya pengetahuan secara mendasar mengenai aturan yang berlaku tentang pembuatan polisi tidur. “Sebagaimana diketahui perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal”.⁵ Pembuatan polisi tidur oleh masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar yaitu lingkungan, biasanya didasari karena adanya alasan tertentu yang didukung dengan kesempatan untuk melakukan pelanggaran tersebut. “Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan.”⁶ Adanya niat tertentu dari masyarakat untuk membuat polisi tidur tanpa mengetahui aturan mengenai perbuatan tersebut, maka terjadilah suatu pelanggaran dan pada faktanya menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kasus kecelakaan lalu lintas merupakan kasus yang sudah sangat sering terjadi. “Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada pelaku tanpa adanya korban, dan tidak ada korban tanpa adanya pelaku”.⁷ Kecelakaan lalu lintas dari pelanggaran

³ Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, hlm. 32.

⁴ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37

⁵ Bimo Walgito, 1978, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : C.V Andi Offset, hlm 15.

⁶ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, hlm. 92.

⁷ Arif Gosita, 1993, *Masalah Kejahatan : Kumpulan Karangan*, Jakarta : Akademi Presindo, hlm 75.

pembuatan polisi tidur oleh pihak yang tidak berkepentingan dengan tujuan tertentu telah menimbulkan banyak korban, baik itu korban dengan luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia. Terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang sempat terjadi akibat dari pelanggaran pembuatan polisi tidur, seperti contoh yang terjadi di Kota Makassar. Pada tanggal 27 Juli tahun 2022, seorang dosen muda Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar (UNHAS) meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan lalu lintas usai melintasi sebuah gundukan atau polisi tidur dengan kecepatan tinggi di area kampus UNHAS. Pada tanggal 30 September tahun 2023, seorang pengendara sepeda motor di kota Makassar ditemukan meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas usai mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya setelah melintasi sebuah polisi tidur yang terletak di Jalan Tendean, kota Makassar. Lalu pada tanggal 13 September tahun 2024, seorang lansia ditemukan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas setelah melewati sebuah polisi tidur menggunakan sepeda motor yang menyebabkannya kehilangan keseimbangan sehingga kepalanya terbentur pada drainase jalan. Selain korban meninggal dunia, juga banyak terjadi kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran pembuatan polisi tidur yang menimbulkan korban luka ringan maupun luka berat di kota Makassar. Salah satu contohnya yang kerap terjadi di daerah Perumnas Bumi Tamalanrea Permai (BTP) tepatnya antara Blok A dan Blok B yang sudah sering dikeluhkan oleh pengendara melintasi jalan tersebut. Hal tersebut dikarenakan polisi tidur yang dibuat oleh warga setempat menggunakan ban traktor yang dilintangkan pada jalan dengan ulir yang besar, oleh karena itu saat hujan turun polisi tidur tersebut menjadi licin dan mengakibatkan seringnya pengendara terpelanting saat melintasi jalan tersebut.

Masalah ini menjadi semakin serius mengingat masih banyak masyarakat atau pihak tertentu yang memasang polisi tidur secara mandiri tanpa izin dari pihak berwenang atau tanpa memahami dampak hukum dan keselamatannya. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait regulasi lalu lintas dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam pelanggaran pembuatan polisi tidur mengacu kepada kesadaran diri secara pribadi. “Manusia pun menyadari bahwa ketenangan dan ketentraman hidup tidak akan tercapai tanpa kesadaran diri untuk berubah, memperbaiki perilaku selain dukungan masyarakat untuk memulihkannya”.⁸Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana salah satu penyebabnya adalah adanya penghalang yang tidak sesuai standar, termasuk polisi tidur yang tidak teratur. Akibatnya, polisi tidur yang tidak sesuai standar berpotensi menimbulkan kerugian bagi korban. “Kerugian yang sering diterima atau diderita korban misalnya, fisik, mental, ekonomi, harga diri, dan sebagainya.”⁹ Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang pandangan maupun perspektif korban saat mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan maupun luka berat bahkan kematian akibat polisi tidur

⁸ Satjipto Rahardjo, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm 25.

⁹ Bambang Waluyo, 2019, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 18

yang dibuat oleh oknum tertentu dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. "Pemidanaan dalam perspektif keseimbangan, adalah ketiganya, yaitu masyarakat, pelaku, dan korban".¹⁰ Teori pemidanaan keseimbangan tersebut sebagai suatu penjelas bahwa korban menjadi salah satu subjek yang harus memiliki perhatian yang sama dengan pelaku dalam proses setelah terjadinya suatu perbuatan pidana.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu dilakukan penelitian yang terfokus pada Tinjauan Viktimologi atau menitikberatkan pada korban kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran pembuatan polisi tidur, baik peranana korban dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas serta bagaimana cara menanggulangi terjadinya pelanggaran tersebut. "Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan oleh korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan".¹¹ Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai dampak secara pribadi korban maupun dampak hukum dari tindakan pelanggaran pembuatan polisi tidur yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong penerapan regulasi yang lebih efektif guna meningkatkan keselamatan lalu lintas. "Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas".¹²

Melalui latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini penulis berharap dapat ditemukan solusi yang komprehensif untuk mencegah pembuatan polisi tidur yang melanggar hukum, baik melalui edukasi hukum kepada masyarakat, pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah, terutama penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini sejalan dengan tujuan dari sistem hukum lalu lintas, yaitu menciptakan tatanan lalu lintas yang aman, nyaman, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan Korban dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas akibat adanya Perbuatan yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan di Kota Makassar Tahun 2021-2024?

¹⁰ Syarif Saddam Rivanie, *et.al.*, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 182

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm, 34.

¹² C. Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta : Kencana Prenana Media Group, hlm. 17.

2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan terjadinya Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas akibat adanya Perbuatan yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan di Kota Makassar Tahun 2021-2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus dilandasi dengan adanya isu atau permasalahan dengan suatu tujuan. Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Peranan Korban dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas akibat adanya Perbuatan yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan di Kota Makassar Tahun 2021-2024
2. Untuk menganalisis Upaya Penanggulangan terjadinya Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas akibat adanya Perbuatan yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan di Kota Makassar Tahun 2021-2024

Selain tujuan, penelitian ini juga diharapkan mempunyai manfaat bagi banyak orang dengan segala hasil dan aspek pembahasannya baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam cabang viktimologi, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi, hak, dan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran pembuatan polisi tidur. Penelitian ini juga bertujuan menambah literatur dan referensi ilmiah mengenai penerapan konsep viktimologi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh tindakan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran berupa pembuatan polisi tidur yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menyusun kebijakan atau regulasi yang lebih tegas mengenai prosedur pembuatan sarana lalu lintas, termasuk penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang menimbulkan korban. Selain itu, penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam memahami dampak viktimisasi yang dialami oleh korban kecelakaan, sehingga mendorong pendekatan hukum yang lebih berpihak pada korban, baik dalam proses pemulihan maupun pemberian kompensasi. Di sisi lain, temuan dalam penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur hukum

dalam membangun fasilitas publik agar tidak membahayakan orang lain. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya sistem perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian atau pelanggaran oleh individu atau kelompok masyarakat.

D. Orisinalitas Penelitian

Objek atau topik pembahasan pada penelitian ini telah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya. Namun dari objek pembahasan yang sama, pada penelitian ini penulis memberikan kebaruan dengan fokus pembahasan dan sudut pandang keilmuan yang berbeda. Dari hasil pencarian penulis, ditemukan penelitian yang sejenis sebelum penelitian ini dilakukan, adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Penulis	ALTHARIQ FASYDAFFA ALIFIAN RUSHPAKA	
Judul	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN OLEH POLISI TIDUR (<i>SPEED BUMP</i>)	
Tahun Terbit	2023	
Kategori	SKRIPSI	
Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	
Uraian Penelitian Terdahulu		Hasil Penelitian
Isu Penelitian	Aturan dan pertanggungjawaban bagi korban saat mengalami kecelakaan akibat polisi tidur (<i>speed bump</i>) dari perspektif hukum.	Pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas melalui pandangan korban
Rumusan Masalah	1. Bagaimana Pengaturan dan Kriteria Dalam Pembuatan <i>Speed Bump</i>? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Yang Diakibatkan Oleh <i>Speed Bump</i> Yang Tidak Sesuai Aturan?	1. Bagaimanakah peranan korban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat adanya perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan di Kota Makassar Tahun 2021-2024? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu

		lintas akibat adanya perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan di Kota Makassar Tahun 2021-2024?
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil Penelitian		
Hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dikaji menunjukkan bahwa aturan maupun kriteria dalam membuat polisi tidur (<i>speed bump</i>) telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengama Pengguna Jalan, ketidakpahaman warga masyarakat terhadap aturan dan tata cara pembuatan alat pembatas kecepatan, serta lamanya proses pengurusan izin pemasangan <i>speed bump</i> yang diperoleh oleh masyarakat sehingga masyarakat memilih jalan pintas tanpa melalui proses izin sehingga menimbulkan korban kecelakaan. Dan Sebagaimana pengaturan dan perlindungan hukum yang telah ditetapkan di Indonesia tentang korban dari <i>speed bump</i>, yaitu Perlindungan Hukum korban telah dijelaskan dalam Pasal 229, 240, dan 241 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dikaji menunjukkan bahwa korban kecelakaan yang terjadi di Kota Makassar mempunyai peranan yang didasarkan pada derajat atau kontribusi kesalahan yang terbagi atas korban tak bersalah, korban yang kurang hati-hati (kontribusi kesalahan yang minim), korban yang sama bersalahnya dengan pelaku, dan korban yang lebih bersalah dari pelaku. Upaya penanggulangan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu upaya preemtif dalam bentuk penyuluhan, upaya preventif dalam bentuk penindakan lapangan, dan upaya represif dalam bentuk penegakan hukum.

1. Skripsi oleh Althariq Fasydaffa Alifian Rushpaka mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2023 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Yang Diakibatkan Oleh Polisi Tidur (*Speed Bump*)"

a) Persamaan

- 1) Penelitian terdahulu dengan penelitian ini mempunyai kesamaan pada permasalahan berupa kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh polisi tidur

- 2) Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memfokuskan pembahasan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh polisi tidur
- 3) Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan UU LLAJ dalam menganalisis keberlakuannya di masyarakat

b) Perbedaan

- 1) Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian Normatif dengan mengkaji bahan hukum yang ada sehingga menemukan jawaban dari penelitian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian Empiris dengan menggunakan populasi dan sampel di masyarakat dalam mendapatkan hasil penelitian
- 2) Penelitian terdahulu memfokuskan pada perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat polisi tidur, sedangkan penelitian ini menggunakan sudut pandang viktimologis yang bukan hanya melihat perlindungan hukum korban kecelakaan lalu lintas akibat polisi tidur tapi juga melihat peranan korban dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat polisi tidur serta penanggulangan terjadinya peristiwa tersebut.

Nama Penulis	REIHAN IRFAN ZIDNY	
Judul	UNSUR PIDANA DALAM PEMBUATAN POLISI TIDUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
Tahun Terbit	2024	
Kategori	SKRIPSI	
Perguruan Tinggi	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	
Uraian Penelitian Terdahulu		Hasil Penelitian
Isu Penelitian	Perbandingan Hukum positif Indonesia dan Hukum Islam terhadap unsur pidana pembuatan polisi tidur	Pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas melalui pandangan korban
Rumusan Masalah	1. Bagaimana unsur pidana dan sanksi pidana dalam pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai aturan dalam hukum positif? 2. Bagaimana unsur dan sanksi pidana dalam pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai	1. Bagaimanakah peranan korban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat adanya perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan di Kota Makassar Tahun 2021-2024?

	aturan dalam hukum Islam? 3. Bagaimana perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai sanksi pidana pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai aturan?	2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat adanya perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan di Kota Makassar Tahun 2021-2024?
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil Penelitian		
Hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dikaji menunjukkan bahwa aturan pembuatan polisi tidur berdasarkan hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, aturan lebih lanjut terkait polisi tidur diatur dalam peraturan dibawahnya, yakni PP 79/2013, Permenhub 48/2023, dan Peraturan Daerah di masing-masing daerah. Peraturan tersebut mengatur setidaknya terkait bentuk dan ukuran polisi tidur, penempatannya, bahan pembuatannya, serta izin pembuatannya. Pelanggaran aturan lalu lintas termasuk perbuatan yang dianggap haram dalam Islam. Tindakan melanggar aturan lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri serta mengancam nyawa orang lain. Dalam Islam, setiap perilaku yang mengancam keselamatan orang lain dihukumi sebagai perbuatan haram. Dalam hukum positif, pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau penjara. Sementara itu, dalam hukum Islam, meskipun tidak ada aturan spesifik mengenai pembuatan polisi tidur, tindakan yang merugikan atau		Hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dikaji menunjukkan bahwa korban kecelakaan yang terjadi di Kota Makassar mempunyai peranan yang didasarkan pada derajat atau kontribusi kesalahan yang terbagi atas korban tak bersalah, korban yang kurang hati-hati (kontribusi kesalahan yang minim), korban yang sama bersalahnya dengan pelaku, dan korban yang lebih bersalah dari pelaku. Upaya penanggulangan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu upaya preemtif dalam bentuk penyuluhan, upaya preventif dalam bentuk penindakan lapangan, dan upaya represif dalam bentuk penegakan hukum.

membahayakan orang lain dikategorikan sebagai haram dan dapat dikenakan hukuman takzir.	
---	--

2. Skripsi oleh Reihan Irfan Zidny mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024 dengan judul “Unsur Pidana Dalam Pembuatan Polisi Tidur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

a) Persamaan

- 1) Penelitian terdahulu dengan penelitian ini mempunyai kesamaan pada permasalahan berupa kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh polisi tidur
- 2) Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan UU LLAJ dalam menganalisis keberlakuannya di masyarakat

b) Perbedaan

- 1) Penelitian terdahulu memfokuskan pada unsur pidana bagi pelaku pembuatan polisi tidur yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada korban kecelakaan lalu lintas akibat polisi tidur
- 2) Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian Nomatif dengan menggunakan bahan hukum positif Indonesia dan hukum Islam sebagai landasan penelitian, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian Empiris dengan menggunakan bahan hukum positif Indonesia dan melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan populasi dan sampel

E. Landasan Teori/Konseptual

Suatu penelitian memerlukan dasar yang menjadi acuan dalam merumuskan dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian penulis yang membahas mengenai “Tinjauan Viktimologis terhadap Pelanggaran Pembuatan Polisi Tidur yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”, terdapat beberapa teori maupun asas hukum dan sosial yang mempunyai hubungan dengan objek pembahasan sehingga dapat menjadi acuan sebagai landasan teori/konseptual yang diteliti oleh penulis. Landasan teori/konseptual yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a) Teori Kausalitas

“Kausalitas dalam hukum pidana merujuk pada hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang timbul dari tindakan tersebut. Bahwa ajaran kausalitas selain penting dalam hal mencari dan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat dalam tindak pidana materiil, juga penting dalam hal mencari dan menentukan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat dalam tindak pidana yang dikualifisir oleh unsur akibatnya.”¹³ Teori kausalitas dipergunakan dalam hukum pidana sebagai suatu landasan dalam mengetahui sebab-akibat yang terjadi dalam suatu tindak pidana. Menurut Sudarto “Tidak satu pun peristiwa pidana berdiri sendiri. Ia merupakan hasil dari rangkaian sebab yang kompleks, yang jika dipilah secara hukum, bisa ditemukan penyebab hukum utama (*juridische hauptursache*)”.¹⁴ Dalam proses berkembangnya, dikenal beberapa macam ajaran kausalitas, salah satunya yaitu teori Kausalitas Multifaktor adalah pendekatan yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum atau kejahatan tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kompleksitas interaksi berbagai faktor yang saling berhubungan. Dalam perspektif ini, faktor-faktor penyebab dapat mencakup perilaku pelaku, kondisi sosial dan ekonomi, karakteristik korban, serta faktor lingkungan atau situasional yang ada pada saat peristiwa terjadi. Teori ini menjelaskan bahwa setiap peristiwa pidana merupakan hasil dari berbagai faktor penyebab yang saling berkaitan. Teori kausalitas multifaktor lebih bersifat holistik, di mana ia mempertimbangkan keseluruhan kondisi yang ada pada saat suatu peristiwa terjadi. Seperti yang dikemukakan oleh Gabriel Tarde, kejahatan atau kecelakaan dapat dilihat sebagai akibat dari kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan yang saling berpengaruh.

Dalam teori kausalitas multifaktor, dikenal adanya prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam penggunaan teori ini. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak Ada Faktor Tunggal yang Menentukan Peristiwa, kejahatan atau pelanggaran tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi oleh berbagai faktor yang saling memengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat saling berkaitan dalam terjadinya suatu peristiwa.
- 2) Hubungan Interaktif Antar Faktor Faktor-faktor, penyebab peristiwa pidana bisa saling berinteraksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, dalam kasus polisi tidur ilegal, faktor pelaku (membangun polisi tidur tanpa izin) berinteraksi dengan faktor korban (seperti kecepatan berkendara) dan faktor lingkungan (kondisi jalan).
- 3) Keterlibatan Faktor Sosial dan Lingkungan, teori ini juga mengakui peran faktor sosial dan lingkungan, seperti kurangnya pengawasan dari aparat, atau kurangnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi jalan raya.

¹³ Adami Chazawi, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausal*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm.216

¹⁴ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : PT Alumni, hlm.83

- 4) Pertanggungjawaban Berdasarkan Kontribusi Faktor-Faktor Tertentu, dalam teori ini, pertanggungjawaban tidak hanya ditentukan oleh satu faktor yang jelas, tetapi oleh kontribusi masing-masing faktor terhadap peristiwa yang terjadi.

Dalam kasus pelanggaran pembuatan polisi tidur yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, teori kausalitas multifaktor sangat relevan. Peristiwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya bisa disalahkan pada satu pihak saja. Meskipun pelaku pembuatan polisi tidur secara teknis melanggar aturan, kecelakaan bisa saja terjadi akibat kelalaian korban, seperti mengendarai kendaraan terlalu cepat atau tidak waspada terhadap kondisi jalan. Selain itu, kondisi lingkungan yang kurang mendukung, seperti kurangnya penerangan di area tersebut atau kurangnya tanda peringatan, juga dapat berkontribusi pada terjadinya kecelakaan. Penerapan teori kausalitas multifaktor dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus pelanggaran pembuatan polisi tidur ilegal, memberikan dasar bagi keputusan hukum yang berimbang dan adil. Pendekatan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan semua faktor yang berkontribusi pada peristiwa tersebut, termasuk peran pelaku, korban, dan lingkungan sekitar. Teori ini juga mengarah pada pentingnya penanggulangan yang melibatkan berbagai pihak, baik dari segi hukum, sosial, maupun teknis.

b) Teori Tipologi Korban

Kajian viktimologi dalam kriminologi modern memberikan perhatian tidak hanya kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga kepada korban, sebagai pihak yang terdampak langsung dari kejahatan. Teori viktimisasi Benjamin Mendelsohn menekankan pada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam kejahatan yang menjadikannya sebagai korban. Mendelsohn melihat bahwa dalam terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran pelaku tidak sepenuhnya bersalah dikarenakan korban memiliki kemungkinan berpartisipasi aktif maupun pasif saat kejahatan tersebut terjadi. Teori ini membuka ruang pembahasan bagaimana seseorang dapat menjadi korban. Dalam teori ini tidak ada unsur yang bersifat untuk menyudutkan korban, namun memang terkadang seorang korban tidak menyadari saat dirinya juga mempunyai kesalahan saat terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Hal tersebut dapat membantu untuk memahami peran dan tanggungjawab korban.

Berdasarkan teori tipologi korban yang dikemukakan oleh Benjamin Mendelsohn terdapat enam tipologi korban berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu :

- 1) Korban tak bersalah
- 2) Korban yang kurang hati-hati (kontribusi kesalahan yang minim)
- 3) Korban yang sama bersalahnya dengan pelaku
- 4) Korban yang lebih bersalah dari pelaku
- 5) Korban yang bersalah
- 6) Korban imajiner (berpura-pura sebagai korban)

Keenam kategori tipologi korban tersebut masing-masing mempunyai tingkat kesalahan yang berbeda-beda, mulai dari korban yang sama sekali tidak bersalah hingga korban yang sepenuhnya bersalah. Tipologi korban yang dikemukakan oleh Benjami

Mendelsohn inilah yang menjadi panduan bagi penulis dalam membahas rumusan masalah terkait peranan korban dalam pelanggaran pembuatan polisi tidur yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

c) Viktimologi

Ilmu viktimologi merupakan cabang salah satu cabang dari kriminologi yang mendalami atau membahas tentang korban secara spesifik. Dalam kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat, sering kali korban tidak mendapatkan perhatian lebih dikarenakan fokus dalam peristiwa kejahatan hanya tertuju kepada pelaku. Korban sendiri dapat diartikan sebagai subjek atau pihak yang mengalami penderitaan fisik maupun mental sebagai akibat yang ditimbulkan oleh subjek atau pihak lain yang melakukan suatu tindak kejahatan dengan tujuan tersendiri. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian bahwa "korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Korban tidak hanya mencakup pribadi perseorangan, namun juga mencakup institusi, korporasi, dan masyarakat secara luas. "Viktimologi memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui mengenai bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungan, pekerjaan, profesi, dan lain-lainnya."¹⁵ Dalam pembahasan dari beberapa literatur, dikatakan bahwa adanya korban tercipta dari suatu kejahatan. Namun dalam praktiknya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat umum juga dapat menciptakan adanya korban. Salah satu contohnya yaitu pada kasus pelanggaran pembuatan polisi tidur. Sering kali masyarakat membuat polisi tidur yang tidak sesuai aturan dengan alasan tertentu. Pembuatan tersebut justru menimbulkan hal negative berupa terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini korban kecelakaan lalu lintas tersebut sering kali tidak mendapat perhatian maupun pemenuhan hak-hak yang harusnya didapatkan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan perlindungan hukum terhadap korban menjadi suatu hal yang masih sangat sulit untuk diterapkan dalam faktanya di masyarakat.

Ilmu viktimologi dalam hal ini dapat membantu korban baik dari segi pemenuhan hak-hak maupun partisipasi atau peran korban dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran pembuatan polisi tidur. Kajian ini penting karena selama ini studi tentang kecelakaan lalu lintas lebih berfokus pada aspek pelaku atau faktor teknis semata, bukan pada posisi korban secara holistik. Dengan menggunakan perspektif viktimologi, analisis menjadi lebih humanistik dan berkeadilan, karena tidak hanya menyalahkan korban atau memeriksa kerusakan, tetapi juga menyelidiki akar masalah dan memperjuangkan hak-hak korban.

¹⁵ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 36

d) Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 ayat 24 UU LLAJ memberikan penjelasan bahwa “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Pada umumnya, kecelakaan lalu lintas yang terjadi tercipta dari kelalaian seseorang yang mengendarai sebuah kendaraan saat melintas di jalan yang mengakibatkan terjadinya insiden dan melibatkan pihak lain sebagai korban. “Pada dasarnya seluruh proses terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi 3 tahapan besar, yaitu tahap pra-kecelakaan yaitu keadaan saat terjadinya kecelakaan, tahap kecelakaan yaitu keadaan pada saat terjadinya kecelakaan, dan tahap purna-kecelakaan yaitu keadaan setelah terjadinya kecelakaan.”¹⁶ Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah sosial dan kemanusiaan yang sangat serius karena menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi materiil maupun immateriil. Selain menelan korban jiwa, kecelakaan lalu lintas juga menyebabkan trauma psikologis, kecacatan, dan beban ekonomi bagi keluarga korban dan masyarakat secara luas.

Faktor kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan dalam tiga faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan & jalan. Di masyarakat, faktor-faktor tersebut kadang kala menjadi satu kesatuan yang menghasilkan suatu pelanggaran, salah satunya yaitu pelanggaran pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai aturan dan dampaknya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pembuatan polisi tidur yang melanggar aturan menjadi salah satu bentuk bahaya lalu lintas yang tidak selalu dipicu oleh pengemudi, tetapi justru oleh kelalaian pihak yang membangun atau mengawasi infrastruktur jalan. Namun dari segi viktimologis, fokus terhadap korban menjadi kunci dalam mengkaji keterlibatan korban dalam terjadinya peristiwa.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat dari pelanggaran pembuatan polisi tidur merupakan salah satu jenis kecelakaan lalu lintas yang sudah sering terjadi di masyarakat. Bentuk kecelakaan lalu lintas ini akan disesuaikan dengan aturan yang ada dalam UU LLAJ mengenai unsur-unsur yang menjadi pokok dalam berdasarkan pasal yang diatur didalamnya.

e) Pengaturan tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Jalan merupakan sarana mobilisasi yang umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai lalu lintas umum. Pasal 25 ayat 1 UU LLAJ berbunyi menjelaskan bahwa :

“ Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa :

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.”

Pada poin e disebutkan bahwa dalam lalu lintas jalan umum diperlukan adanya alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, yang dalam hal ini salah satunya adalah polisi tidur. Dalam pembuatan polisi tidur, teknis pembuatan maupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk membuat polisi tidur telah diatur dalam Permenhub No. 48 Tahun 2023. Berdasarkan peraturan tersebut, pihak yang boleh melakukan pembuatan polisi tidur yaitu Direktur Jenderal & Kepala Badan, Gubernur, dan Walikota. Bagi pihak lain yang ingin melakukan pembuatan polisi tidur harus mendapatkan izin dari pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. Namun dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang melakukan pembuatan polisi tidur sehingga melakukan suatu pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud dikarenakan tidak adanya izin pembangunan dan tidak sesuai dengan teknis pembuatan polisi tidur dalam Permenhub No. 48 Tahun 2023.

Salah satu kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di jalan adalah yang diakibatkan oleh pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai dengan aturan yang perbuatannya dapat berupa pelanggaran. Pelanggaran tersebut berdasarkan Pasal 28 UU LLAJ dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dalam. Larangan perbuatan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 274 ayat 1 UU LLAJ yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Aturan-aturan yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi dasar dalam pelanggaran pembuatan polisi tidur yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Perbuatan tersebut jelas melanggar Undang-Undang dan merugikan banyak pihak terutama korban.

f) Upaya Penanggulangan Kejahatan

Secara umum, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 3 jenis pendekatan, yaitu :

1) Upaya Preemptif

Upaya preemtif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat dini dan berorientasi pada pencegahan sebelum kejahatan atau pelanggaran terjadi dengan cara menanamkan kesadaran hukum, etika, dan nilai-nilai sosial kepada masyarakat. Tujuan dari upaya ini adalah membangun kesadaran hukum masyarakat,

menghilangkan potensi niat melakukan pelanggaran dan kelalaian, serta membentuk budaya taat aturan sebelum masyarakat berpikir untuk melakukan suatu pelanggaran.

2) Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan untuk menghambat atau membatasi peluang terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Upaya ini terfokus pada pengawasan, penataan, dan peringatan sebelum pelanggaran memberikan dampak nyata. Upaya ini dapat mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan atau pelanggaran, menekan risiko untuk hal-hal yang melanggar aturan, serta sebagai penyedia sistem dan pengendalian terhadap tindakan masyarakat.

3) Upaya Represif

Upaya Represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan berupa tindakan penegakan hukum dan pemberian sanksi setelah kejahatan atau pelanggaran telah terjadi. Upaya ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, menagakkan keadilan bagi korban, serta sebagai bentuk ketegasan hukum.

Ketiga upaya tersebut menjadi bentuk penelekatan yang juga dapat terfokus pada Korban dan bukan hanya pada pelaku. Mendapat perlindungan, keadilan, dan pemulihan menjadi bentuk kepedulian terhadap korban sebagai upaya penaggulangan kejahatan atau pelanggaran yang terjadi.

F. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, kerangka pikir didasarkan pada dua rumusan masalah utama yang diambil dari isu pembuatan polisi tidur yang melanggar aturan dan mengakibatkan adanya korban kecelakaan lalu lintas. Pada pembahasan pertama, penelitian ini akan menganalisis bagaimana peranan korban dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran pembuatan polisi tidur. Analisis ini dimulai dengan pemahaman mengenai tindakan pelanggaran pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai aturan yang ada pada UU LLAJ yang menjadi dasar bahwa perbuatan tersebut dijelaskan bentuk pelanggaran, serta Permenhub No.48 Tahun 2023 yang mengatur mengenai tata cara dan teknis pembuatan polisi tidur, serta bagaimana pembuatan polisi tidur yang melanggar aturan berkontribusi pada kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pada pembahasan ini akan terfokus pada kajian viktimologi yang berhubungan langsung pada korban sebagai subjek dengan mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan ilmu viktimologi seperti jenis-jenis korban dalam suatu tindak pidana maupun peranan korban dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran pembuatan polisi tidur yang disesuaikan dengan tipologi korban.

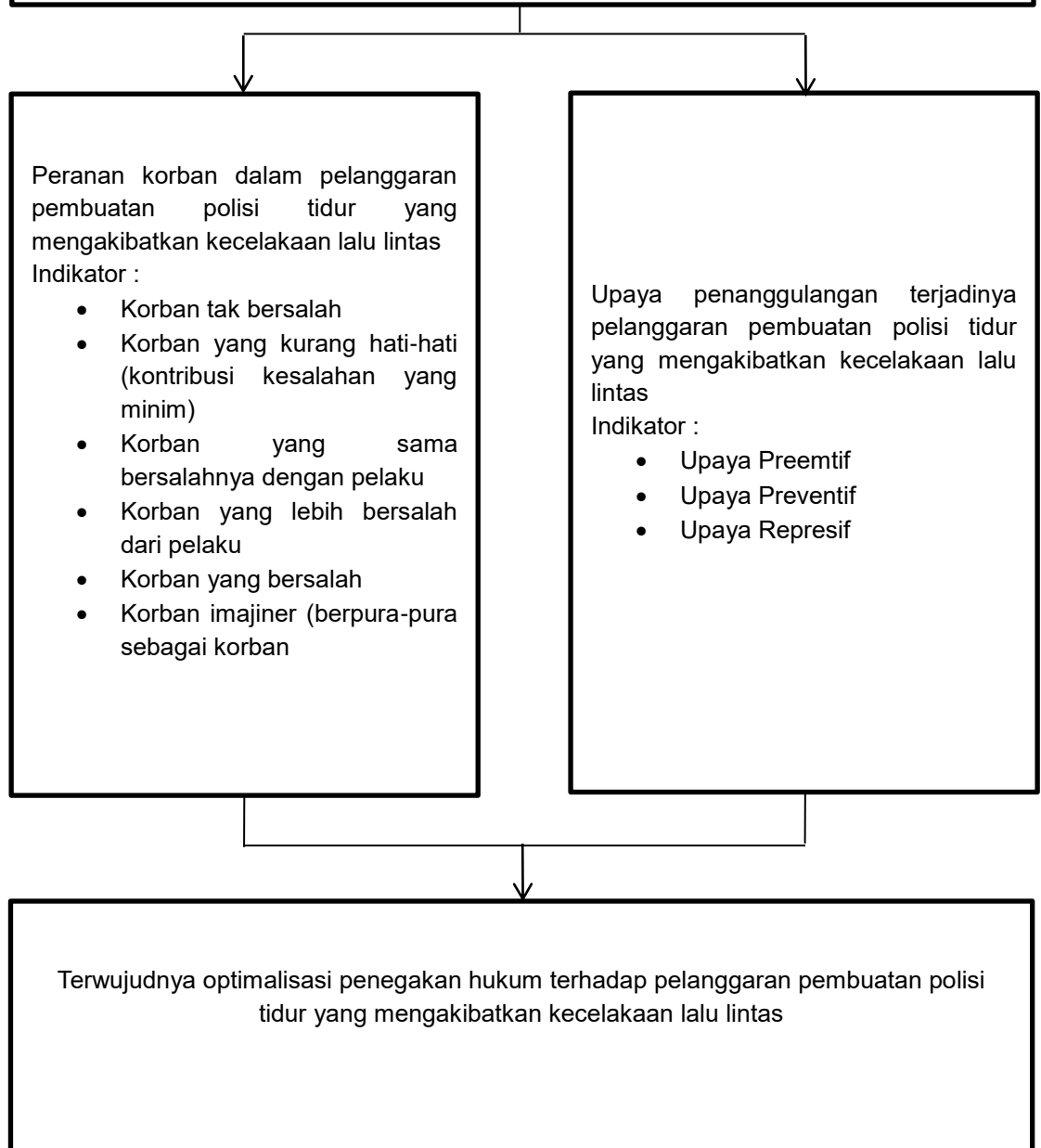
Pada rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini berfokus pada upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam terjadinya pelanggaran pembuatan polisi tidur yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pembahasan ini akan menganalisis bentuk-bentuk upaya penanggulangan preventif maupun represif dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam prosesnya. Analisis yang dilakukan mencakup upaya

penanggulangan terhadap pelanggaran pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai aturan, serta upaya penanggulangan terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran pembuatan polisi tidur

Dari masing-masing rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, akan digunakan teori kausalitas dan teori partisipasi korban sebagai bahan dalam melakukan analisis, serta undang-undang dan aturan terkait sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini. Dari aspek permasalahan yang akan menjadi rumusan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam cabang viktimologi, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran, hak, dan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran pembuatan polisi tidur serta menjadi panduan bagi masyarakat untuk dapat sadar dan taat pada hukum dalam bentuk penanggulangan peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran pembuatan polisi tidur yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

BAGAN KERANGKA PIKIR

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS
AKIBAT ADANYA PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN
(STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2021-2025)



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, jenis atau tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian empiris. "Penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang memandang bahwasanya hukum dalam artian yang nyata dan meneliti hukum bekerja di masyarakat."¹⁷ Penggunaan penelitian empiris dikarenakan pada penelitian ini menganalisis ketaatan hukum masyarakat, keterangan korban, dan bentuk penanggulangan aparat penegak hukum. Dengan metode penelitian empiris, penelitian ini didasarkan pada fakta hukum yang terjadi di masyarakat melalui bukti-bukti yang didapatkan. "Bukti yang didapatkan melalui observasi dan eksperimen itulah yang disebut empiris, yaitu bukti yang dapat diindra."¹⁸

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan metode penelitian empiris, diperlukan lokasi penelitian yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini, penulis menjadikan Kota Makassar sebagai fokus lokasi penelitian. Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran berupa pembuatan polisi tidur oleh masyarakat dan menimbulkan korban dalam bentuk kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi penulis dalam memilih Kota Makassar sebagai lokasi penelitian, terlebih lagi peneliti telah menyaksikan secara langsung bentuk pelanggaran yang terjadi dan mendapat informasi langsung dari korban. Merujuk pada permasalahan tersebut sehingga pada penelitian ini penulis menjadikan Kota Makassar sebagai lokasi penelitian yang strategis, secara spesifik di kecamatan dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (selanjutnya disingkat Satlantas Polrestabes Makassar)

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan objek penelitian secara keseluruhan yang dipergunakan sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian Satlantas Polrestabes Makassar dan masyarakat korban kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran pembuatan polisi tidur.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Adapun Sampel dalam penelitian ini adalah subjek-subjek yang memenuhi kriteria penelitian berdasarkan populasi yang ada yaitu Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Polrestabes Makassar dan 11 orang korban kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran pembuatan polisi tidur.

¹⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm.185

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.23

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam proses menemukan hasil atau jawaban yang pasti dan terperinci berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian, penulis menggunakan jenis dan sumber data yang terbagi atas dua, yaitu :

- 1) Data Primer, merupakan data penelitian berupa informasi yang secara langsung diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagai narasumber
- 2) Data Sekunder, merupakan data penelitian berupa informasi yang diperoleh secara kepustakaan baik berupa buku, literature hukum, skripsi, jurnal, dan sebagainya yang memiliki kaitan langsung dengan penelitian ini dan dibaca langsung oleh penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan sumber data yang telah dijabarkan sebelumnya, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini terbagi atas dua, yaitu:

- 1) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian informasi di lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang sekiranya keterangannya diperlukan dalam penelitian ini.
- 2) Penelitian Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca beberapa media, baik media baca seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan sebagainya, maupun media internet atau media massa yang isinya memuat informasi yang berhubungan langsung dan dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

F. Analisis Data

Pada penelitian ini, data primer yang didapatkan di lapangan dengan melihat fakta-fakta yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian dan data sekunder yang ditelaah lebih lanjut secara normatif berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat informasi langsung di lapangan dianalisis secara kualitatif dengan mengklasifikasikan data yang telah didapatkan lalu secara preskriptif menghasilkan kesimpulan dan saran yang mempunyai kesesuaian. Penulis menyajikan penelitian secara deskriptif, yaitu memberikan penjelasan penelitian dengan kalimat-kalimat yang sesuai serta gambaran dan uraian yang menjadi hasil dalam penulisan skripsi ini.